**Keterangan Mengenai Pasal-Pasal dalam UU Pendidikan Tinggi**

**Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.**

**Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkaman Konstitusi,

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Assalamu’alaikum wr.wb.

Izinkan saya selaku Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi yang turut serta di dalam penyusunan RUU Pendidikan Tinggi sebagai tim ahli Pemerintah untuk memberikan keterangan tentang pasal-pasal dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait dengan permohonan pengujian UU tersebut yang diajukan oleh Sdr. Azmy Uzandy dkk.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Latar belakang lahirnya Undang-undang Pendidikan Tinggi sekurang-kurangnya didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut: pertama, saat ini Indonesia sedang memasuki era generasi emas, suatu masa di mana secara demografis angka ketergantungan (*dependency ratio*) yakni perbandingan antara jumlah penduduk usia bergantung dengan jumlah penduduk usia angkatan kerja akan mencapai maksimum pada kisaran tahun 2020-2030 (Menko Perekonomia, 2011: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025). Peluang tersebut harus diantisipasi dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; kedua, meningkatkan daya saing bangsa dengan mengembangkan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa; ketiga, mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis, ketiga hal tersebut secara tersurat atau tersirat tertuang dalam konsideran UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kenyataan yang ada saat ini ekspansi pendidikan tinggi terus terjadi sehingga jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia yang pada tahun 1975 baru sekitar 230 ribu orang, saat ini telah mencapai lebih dari 5,3 juta orang yang tersebar di lebih dari 3.000 perguruan tinggi (data Pemerintah menunjukkan jumlah mahasiswa di PTN sebanyak 1.063.274 orang, di PTS 2.928.890 orang, di Univeristas Terbuka 666.763 orang, di PT keagamaan 620.938, dan di PT Kedinasan 101.351 orang). Namun demikian, angka partisipasi kasar pada tahun 2011 baru mencapai sekitar 27,10% sehingga masih banyak lulusan SMA/SMK yang ingin melanjutkan studi belum tertampung di perguruan tinggi. Akibat belum seimbangnya kebutuhan dan penyediaan, maka ada kecenderungan pendidikan tinggi menjadi komoditas yang dikomersialkan. Terjadinya komersialisasi perguruan tinggi saat ini harus diatasi dengan membentuk UU yang **mengatur** dan **memastikan** tidak terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi.

Kenyataan pada saat ini menunjukkan masih lebarnya kesenjangan akses pendidikan tinggi. Berdasar hasil SUSENAS 2006, akses 20 persen masyarakat terkaya terhadap pendidikan tinggi telah mencapai 61,4%, sementara akses 20 persen masyarakat termiskin terhadap pendidikan tinggi baru sekitar 1,1% (sumber: Modul Pendidikan SUSENAS 2006). Kesenjangan akses tersebut harus diatasi melalui afirmasi Negara agar terjadi akses pendidikan tinggi yang berkeadilan. Oleh karenanya diperlukan UU yang mengatur afirmasi Pemerintah untuk merengkuh dan melidungi masyarakat ekonomi lemah. Selain itu, kesenjangan akses secara regional juga masih lebar, pada tahun 2011 angka partisipasi kasar di DKI Jakarta telah mencapai 51,3%; sementara di Banten baru 7,4%; APK di Papua Barat telah mencapai 33,8%, namun di Kepulauan Bangka Belitung baru 2,3%.

Untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa, Pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi melalui tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan otonomi perguruan tinggi agar dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semangat itu merupakan bagian penting yang menjiwai lahirnya UU Pendidikan Tinggi, yakni mengatur agar tidak terjadi komersialisasi pendidikan tinggi, menjamin hak akses non-diskriminatif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta memastikan pendanaan Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perluasan akses dan jaminan kepastian mendapatkan pendidikan tinggi bagi anak bangsa secara tidak diskriminatif dan berkeadilan diwujudkan melalui: memastikan **ketersediaan** layanan pendidikan (Pasal 80, 81, 31, 32, 79); memastikan **keterjangkauan** layanan pendidikan (Pasal 6, 74, 88); serta **jaminan kepastian** bagi mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studi tanpa diberatkan oleh ekonomi (pasal 13, 73, 76). Latar belakang ini kami pandang penting untuk memahami konteks dan semangat lahirnya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni mengantisipasi masa depan dan menghindari praktik kurang baik yang pernah atau telah terjadi selama ini seperti komersialisasi dan komodifikasi pendidikan tinggi.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Izinkan saya menyampaikan penjelasan atas beberapa Pasal yang diajukan uji konstitusi oleh para Pemohon.

Pasal 64: Otonomi perguruan tinggi

Di dalam UU No 12 tahun 2012, otonomi pengelolaan perguruan tinggi dibagi ke dalam otonomi pengelolaan aspek akademik dan otonomi pengelolaan aspek non akademik (tata kelola) (Pasal 64). Otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari kebenaran tanpa dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi maupun politik (*The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education*, Lima 10 September 1988). Sebagai syarat perlu untuk dapat menyelenggarakan otonomi akademik tersebut diperlukan adanya otonomi tata kelola (otonomi non akademik) yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan dalam mengatur rumah tangga/dirinya sendiri yang tidak dicampuri oleh kepentingan politik mapun ekonomi. Tanpa adanya kebebasan dan keluwesan dalam mengatur dirinya sendiri maka otonomi akademik menjadi otonomi semu karena akan dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan-kepentingan di luar ranah akademik itu sendiri. UU Dikti memastikan otonomi tersebut bukanlah pelepasan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Praduga bahwa Pasal 64 akan menjadikan hak memperoleh pendidikan tinggi terancam hilang ataupun terkikis **tidak benar**, karena otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang dimaksud pada Pasal 64 adalah otonomi dalam mengelola perguruan tinggi, sama sekali tidak berarti PT(N) harus mencari uang sendiri dan Pemerintah tidak membiayainya lagi. Seperti tertuang pada Pasal 64 (3)

*Pasal 64 (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta* ***pelaksanaan****:*

*a. organisasi;*

*b. keuangan;*

*c. kemahasiswaan;*

*d. ketenagaan; dan*

*f. sarana prasarana.*

Peran dan tanggung jawab negara adalah untuk:

a. memastikan misi perguruan tinggi dalam mencari kebenaran; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan membangun kemajuan, kemandirian, serta daya saing bangsa dapat dijalankan;

b. melindungi masyarakat luas atas hak aksesnya ke perguruan tinggi secara non diskriminatif dan berkeadilan.

Peran dan tanggung jawab negara tersebut diwujudkan antara lain dengan memberikan otonomi (keleluasaan yang luas) pada perguruan tinggi untuk mengatur organisasinya. Namun **negara tetap bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menjamin pendanaan untuk terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu secara efisien dan akuntabel** (Pasal 7, Pasal 63), serta tidak terjebak dalam komersialisasi/komodifikasi pendidikan tinggi (Pasal 63). Perguruan tinggi (negeri) diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan dan menata kelola pendanaan dari pemerintah tersebut dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, efisiensi, tanggung jawab, transparansi, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good university governance*) (Pasal 63, Pasal 78). Dengan keleluasaan pengaturan tata kelola yang diberikan oleh Pemerintah, perguruan tinggi diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya, lebih responsif dan relevan dalam menjawab tantangan dan perubahan jaman, serta mampu bersaing dalam persaingan global yang sangat ganas, sehingga mampu membawa kemajuan bangsa melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dihasilkan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU Dikti menekankan hal tersebut: memberikan otonomi yang luas pada perguruan tinggi dan **memastikan tanggung jawab Pemerintah** dalam pendanaan (Pasal 83) dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan (Pasal 7). Tanggung jawab pemerintah yang lain adalah dalam hal memastikan akses yang non diskriminatif

*(Pasal 6: Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:*

*a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;*

*b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; Pasal 7 (3) huruf c.)*

serta memastikan adanya afirmasi negara bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi (khususnya negeri). (Pasal 6 huruf i; Pasal 11 (3); Pasal 73 (1), (2), (3), dan (5); Pasal 74 (1) dan (2); Pasal 76 (1), (2), (3), dan (4); Pasal 88 (1), (2), (3), (4), dan (5); serta Pasal 89 (1))

UU Dikti justru **mewajibkan** tidak terjadinya komersialisasi perguruan tinggi, dengan memastikan/mewajibkan perguruan tinggi untuk berprinsip **nirlaba** (Pasal 63 (1)), **melarang** penerimaan mahasiswa baru untuk tujuan **komersial** (Pasal 73 ayat (5)), **menjamin** hak akses mahasiswa tanpa membedakan ekonomi (Pasal 73 (1)-(5), bahkan **mengharuskan** afirmasi untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi (Pasal 74 (1) dan (2)), mengatur besarnya pungutan pada mahasiswa sesuai kemampuan orang tua (Pasal 88 (4)), dan masih banyak pasal-pasal lainnya.

Tanggung jawab negara dengan tegas dan jelas dituangkan dalam UU Dikti, antara lain dalam perencanaan, pendanaan, pengembangan, pembinaan, pengaturan, penetapan standar biaya, dsb. (Pasal 7). Tanggung jawab negara/pemerintah secara eksplisit dinyatakan di dalam pasal-pasal UU Dikti. Di dalam menetapkan biaya pendidikan, perguruan tinggi tidak bisa semena-mena menetapkannya karena harus mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah dan tidak boleh memberatkan mahasiswa/orang tua mahasiswa yang membiayai pendidikan (Pasal 3, Pasal 85). Aturan-aturan dalam UU Dikti tersebut meresponse dan mengatasi praktek yang sekarang ada sehingga dapat diluruskan. Tanpa adanya pengaturan seperti yang tertuang dalam UU Dikti, justru praktek komersialisasi yang dikhawatirkan tersebut telah terjadi.

Dalam UU Dikti, pelanggaran kewajiban PT(N) menjamin kesetaraan akses dan keberpihakan pada masyarakat kurang mampu diancam dengan sanksi yang jelas.

Pasal 65

Secara tersurat sangat jelas UU Dikti melarang komersialisasi pendidikan tinggi, memastikan akses non-diskriminatif, dan tidak berorientasi pasar, apapun juga bentuk perguruan tingginya! Lihat juga komentar di atas. Penjelasan Pasal 65 (4) sangat terang mengenai hal ini.

*Dalam Penjelasan Pasal 65 (4) dinyatakan: PTN badan hukum merupakan PTN yang* ***sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta****. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum.*

Pasal 73

Penerimaan mahasiswa baru secara Nasional baru melihat satu aspek kesetaraan akses non-diskriminatif tapi tidak dapat mengakomodasi tugas dan mandat penting Perguruan Tinggi untuk mengatasi disparitas sosial populasi mahasiswa. Sebagaimana diketahui, dari survey SUSENAS akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi dari 20 persen masyarakat terkaya sudah lebih dari 60%, sementara hanya 1,7% anak dari 20 persen masyarakat termiskin yang mendapatkan akses ke pendidikan tinggi. Di sini diperlukan afirmasi dari negara melalui penugasan dan mengharuskan PT(N) mengalokasikan 20% bangkunya untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu (pasal 74 ayat 1), hal tersebut dilakukan antara lain melalui sistem penerimaan mahasiswa baru di luar UMPTN. Kalau hanya mengandalkan UMPTN, maka anak-anak dari keluarga miskin akan sulit bersaing dari anak-anak orang kaya yang memiliki fasilitas dan persiapan lebih baik melalui SMA favorit, bimbingan test, ketersediaan sarana, fasilitas dsb. Jadi tujuan pasal 73 justru untuk melindungi keluarga tidak mampu.

Untuk menanggapi tuduhan bahwa penerimaan mahasiswa baru di luar UMPTN bertujuan komersial (seperti praktek yang kemungkinan saat ini terjadi): dalam UU Dikti ada larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru untuk tujuan komersial (pasal 73 ayat 5). Dengan demikian UU Dikti justru menjaga dan menghindari/melarang praktek-praktek tidak baik yang terjadi selama ini!

Pasal 74

Pancasila sebagai filosofi bangsa menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak berarti sama rasa sama rata tanpa membedakan kemampuan seseorang. UU Dikti menerjemahkan hal tersebut di dalam pasal-pasalnya. Mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih atau kemampuan berbeda mendapat kesempatan dan perhatian dari negara melalui penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus (pasal 32).

Adalah satu hal yang tidak adil kalau kita menyamaratakan hak dan kewajiban semua orang tanpa membedakan potensi dan kemampuan alamiah (bukan kemampuan sosial ekonomi). Seperti tak semua orang dapat menjadi pemain bola, masing-masing mempunya potensi dan kemampuan sendiri-sendiri yang harus dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Untuk itu UU Dikti mengamanahkan pada Pemerintah bersama Pemerintah daerah untuk mengembangkan Akademi Komunitas di setiap Kabupaten/Kota (Pasal 81). Hal ini untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi bagi semua warga masyarakat. Dengan demikian, anak-anak lulusan SMA/SMK yang belum dapat masuk ke Perguruan Tinggi konvensional dapat mengikuti pendidikan tinggi di Akademi Komunitas tersebut. Nantinya lulusan Akademi Komunitas dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi konvensional sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 86

Selama ini partisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membantu perguruan tinggi dirasa sangat minim. Ironisnya beberapa pengusaha dan filantrof dalam negeri justru membantu Perguruan Tinggi di Luar Negeri dengan dana hingga jutaan US Dollar (ada pengusaha yang memberi sumbangan pada National University of Singapore sebesar 1 juta US Dollar, ada yang membantu Harvard University di Amerika Serikat sebesar beberapa juta US Dollar, dsb.). Kenapa mereka tidak membantu perguruan tinggi di dalam negeri? Antara lain karena tidak ada sistem insentif bagi mereka dalam membantu Perguruan Tinggi dalam negeri, bahkan filantrof terkadang malah dicurigai. Hal tersebut tentunya tidak sehat. Perlu ada sistem insentif bagi anggota masyarakat, filantrof, pengusaha sukses, industri, untuk membantu Perguruan Tinggi kita karena merekalah yang nantinya akan memanfaatkan lulusan Perguruan Tinggi. Karena itu dalam UU Dikti hal tersebut diatur. Filantrofi dan bantuan bagi perguruan tinggi tentu bukan komersialisasi Perguruan Tinggi apalagi *profit oriented* seperti dituduhkan para pemohon. Kalau hal ini dilarang, maka tidak akan ada yang namanya PTS (karena pendirian PTS dananya dari para filantrof, hartawan, dermawan, industriawan, dsb.). Bantuan tersebut diatur sesuai aturan perundang-undangan dan tidak boleh melanggar prinsip penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU Dikti (prinsip nirlaba, non komersial, bukan lahan usaha, akuntabilitas, transparansi, dsb). Jadi tuduhan para pemohon jauh panggang dari api, karena UU No 12 tahun 2012 justru bertujuan melindungi mahasiswa dan masyarakat dari kemungkinan terlanggarnya hak mereka.

Pasal 87

Seperti selama ini berlangsung, untuk membantu Perguruan Tinggi (negeri maupun swasta) memberikan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan hak pengelolaan kekayaan negara (seperti Kampus, laboratorium, hutan pendidikan, kebun pendidikan, rumah sakit pendidikan, musium, dsb) untuk dikelola oleh perguruan tinggi untuk kepentingan pendidikan. Keuntungan di sini bisa dalam arti keuntungan dari hasil usaha pengelolaan sumber daya tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan sehingga murah dan terjangkau masyarakat luas, ataupun keuntungan non finansial seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemohon tidak faham tentang makna pasal ini dan menggunakan pemahaman yang sempit dan tidak logis. Dengan logika pemohon, maka tidak ada hak perorangan dan hak lembaga di Republik tercinta ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Pendidikan Tinggi mengatur agar **apa yang dikhawatirkan** oleh para Pemohon **tidak terjadi.**

Terima kasih yang Mulia.

Jakarta, 5 Februari 2013

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D.